

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Maka dari itu setiap upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan merupakan suatu investasi bagi negara. Menurut Perpres Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam meningkatkan kesehatan, pemerintah berupaya mengelola komponen kesehatan yang dikelompokkan dalam beberapa subsistem. Salah satu diantaranya adalah sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan (Perpres Nomor 72 Tahun 2012). Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara (UU No 36 tahun 2009). Oleh karena itu, perbenahan di bidang kesehatan menjadi perhatian utama saat ini.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014, yang berwenang melakukan pelayanan kesehatan adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan

kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu yang merupakan tenaga kesehatan adalah tenaga kefarmasian. Tenaga kefarmasian terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang dapat melakukan pekerjaan kefarmasian. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang dimaksud dalam pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian dapat dilakukan di berbagai sarana pelayanan kesehatan, salah satunya adalah apotek. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, pelayanan kefarmasian di apotek meliputi 2 kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai terdiri dari beberapa aspek meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Sedangkan kegiatan pelayanan farmasi klinik bersifat langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Beberapa kegiatan yang termasuk kedalam pelayanan farmasi klinik diantaranya adalah

pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Bersamaan dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini, terjadi pula perubahan orientasi pelayanan kefarmasian, dimana sebelumnya pelayanan berorientasi pada obat (*drug oriented*) kini menjadi pelayanan yang orientasi pada pasien (*patient oriented*). Pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien menuntut adanya pelaksanaan pemberian informasi terkait penggunaan obat yang benar dan rasional, pemantauan penggunaan obat, pemantauan efek samping obat, dan juga pemantauan efek terapi obat oleh apoteker. Oleh karena itu, seorang apoteker hendaklah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberikan kualitas pelayanan yang maksimal kepada pasien. Pentingnya peran apoteker dalam melakukan berbagai pekerjaan kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan dalam hal ini apotek, menjadikan para calon apoteker perlu mendapatkan praktek kerja profesi langsung di apotek sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri. Dengan adanya praktek kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata dan pengalaman langsung kepada calon apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek yang sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di apotek. Selain itu, para calon apoteker diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai permasalahan apa saja yang ada dalam

melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek beserta tindakan penyelesaiannya. Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya telah bekerja sama dengan PT. Kimia Farma yang merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana apotek terbesar di Indonesia untuk melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan lulusan apoteker yang berkualitas, kompeten dan dapat melakukan pelayanan kefarmasian di apotek secara benar, bertanggung jawab, dan sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di apotek yang berlaku sehingga dapat mendukung upaya kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek ini dilaksanakan pada tanggal 4 Juni hingga 13 Juli 2018 di Apotek Kimia Farma 638 yang berlokasi di Jalan Raya Cemeng Kalang No. 35 A-B Sidoarjo dengan Apoteker Penanggungjawab Apotek (APA) Siti Ravica Dewi Risha, S.Farm.,Apt.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Pofesi (PKPA) di Apotek

Tujuan dilakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek

Adapun manfaat dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.